

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Indonesia yang dimiliki oleh suku bangsa berbeda-beda satu sama lain, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu keIndonesiaannya. Adat bangsa Indonesia dikatakan sebagai merupakan suatu “Bhinneka” akan tetapi “Tunggal Ika” yaitu sifat dasar Indonesia, dan adat bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini tidak mati (*statis*) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia. Adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dimaksud merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ketentuan perundang-undangan ini merupakan pengakuan dan

¹ Tolib Setiyadi, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, ALFABETA CV, Bandung, hlm. 2.

perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Kelompok-kelompok itu di satu pihak dinamakan persekutuan hukum atau masyarakat hukum, sebab di dalam kelompok itulah bangkitnya serta dibinanya kaidah-kaidah hukum adat sebagai suatu endapan dari kenyataan-kenyataan sosial, dan di lain pihak dalam kesatuan dan juga hidup dalam suatu pergaulan hukum antar kelompok. Dengan demikian kelompok-kelompok tersebut dinamakan juga sebagai subyek hukum.² Kutai Barat merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terjadi karena pemekaran pada Tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang). Sejarahnya mencatat Kutai Barat (*sendawar*) dengan ibukota Barong Tongkok berdiri pada tanggal 5 november 1952.³

Masyarakat Hukum Adat di Kutai Barat memiliki ikatan kuat dengan hukum adat di wilayah tersebut hal ini dikarenakan hukum adat masih memiliki eksistensi dan pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku, menjalankan hidup, kebiasaan dan merupakan suatu nilai positif bagi mereka yang berdomisili di

² *Ibid.*, hlm. 76.

³ <http://kutaibaratkab.go.id/sejarah/>, *Sejarah Pembentukan Kabupaten Kutai Barat*, diakses 19 september 2019.

Kutai Barat. Masyarakat di pulau Kalimantan Timur merupakan masyarakat yang heterogen sehingga beragam budaya, sub-budaya yang terdapat di daerah-daerah dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut pula berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat di daerah Kabupaten Kutai Barat. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur “Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun” .

Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat merupakan Masyarakat Hukum Adat yang mayoritasnya ditempati atau didiami oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak. Suku Dayak sangat kentara yakni, terlihat dari cara mereka berpakaian, cara mereka menjalani kehidupannya, serta upacara atau ritual yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga memiliki bahasa khas dan tarian-tarian Dayak. Berbagai macam adat istiadat inilah yang menjadi corak kebudayaan mereka.⁴

Sistem hukum adat di Kabupaten Kutai Barat memiliki keunikan tersendiri di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya. Lembaga khusus yang dipercayakan oleh pemerintah

⁴ <https://www.romadecade.org/suku-dayak/>, *suku Dayak: sejarah, kebudayaan dan Adat Istiadat*, diakses 25 September 2019.

Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan adat atau hal-hal lain yang bersinggungan dengan hukum adat sekitar, lembaga tersebut dikenal dengan istilah Lembaga Adat Besar Kutai Barat. Lembaga ini sendiri adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat memiliki kedudukan di antaranya “Menyelesaikan sengketa yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang Organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Lembaga Adat Besar memiliki kedudukan yaitu “Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat-istiadat di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 15 menegaskan kedudukan lembaga adat tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagai

suatu organisasi yang diperuntukan melaksanakan hukum adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat setempat, membantu pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap Masyarakat Hukum Adat. Sistem penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Lembaga Adat Besar Kutai Barat ini adalah sistem damai atau *win-win solution*.

Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis secara damai, sudah merupakan budaya hukum adat bangsa Indonesia yang tradisional. Hal yang termasuk dalam usaha penyelesaian sengketa secara damai ini sudah terdapat sejak zaman Hindia Belanda disebut peradilan desa (*dorps justitie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3a RO mengenai konsep peradilan desa (Adat) yang sampai sekarang tidak pernah dicabut⁵.

Sengketa dalam suatu ikatan hidup masyarakat pasti dapat terjadi. Dalam teori hukum adat dikenal adanya delik adat. Menurut Ter Haar “delik” adalah setiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kelompok orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Dalam wujudnya, reaksi adat ini berupa pembayaran adat dengan uang atau barang, sehingga keseimbangan yang sebelumnya terjadi kegoncangan harus dipulihkan kembali, sedangkan menurut Prof. Soepomo beliau tidak menyebutkan istilah delik hanya dikatakan bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan

⁵ Tolib setiyadi, *Op. Cit.*, hlm. 367.

hukum adat mengenai ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa.⁶ Terjadinya delik adat tidak berbeda dengan lahirnya tiap-tiap peraturan yang ditulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.⁷ Macam serta besarnya reaksi adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan yang dapat berwujud uang atau barang. Apabila terjadi delik adat yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga maka untuk menyelesaikannya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat.⁸ Delik adat yang terdapat dalam permasalahan ini adalah delik adat terhadap suatu kesalahan, dalam perjanjian pinjam pakai hanya dengan tanda berupa suatu barang atau benda yang memiliki unsur magis yang terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kutai Barat, yang mengikat satu sama lain, dimana salah satu pihak mungkir janji dan menggunakan penyelesaian melalui Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat. Keberadaan benda magis ini diyakini oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak memiliki ikatan tradisional dengan para leluhur terdahulu, yang secara turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang sebagai suatu simbol terikatnya hukum adat Dayak tersebut. Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq, mungkir janji merupakan salah satu bentuk kesalahan yang hendak menguasai hak atas benda pusaka atau magis yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 345-346.

⁷ *Ibid.*, hlm. 353.

⁸ *Ibid.*, hlm. 354.

telah dipinjam untuk dipergunakan oleh mereka, bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq kesalahan ini digambarkan sebagai bentuk penipuan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan rasa ingin tahu yang begitu dalam mengenai proses penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai yang dilakukan oleh Lembaga Adat, maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Melalui Lembaga Adat Besar Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis yang dilakukan oleh Lembaga Adat Besar di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimanakah peran Lembaga Adat Besar Kutai Barat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Masyarakat Hukum Adat Dayak di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang proses pelaksanaan penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis yang dilakukan oleh Lembaga Adat Besar di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang peran Lembaga Adat Besar Kutai Barat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Masyarakat Hukum Adat Dayak di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu perihal sistem hukum adat bagi pihak-pihak yang mengalami suatu sengketa adat berupa perjanjian pinjam pakai benda magis yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, serta memberikan sebuah gagasan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga Adat Besar

Sebagai bahan dalam mempertahankan aspek kearifan lokal di dalam mengembangkan nilai kebudayaan adat Dayak serta dapat menjadi suatu pedoman bagi lembaga adat masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum khususnya sengketa adat dengan menempuh jalur alternatif melalui Lembaga Adat Besar Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

- b. Masyarakat

Sebagai pedoman bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam menyelesaikan suatu sengketa adat berupa perjanjian pinjam pakai benda magis melalui jalur alternatif yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Besar

Kutai Barat yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, serta sebagai tambahan wawasan ilmu mengenai penyelesaian sengketa dari jalur alternatif.

c. Pemerintah Daerah Kutai Barat

Penelitian ini digunakan untuk menjaga serta mempertahankan kearifan lokal yang terdapat dalam Perda-Perda Wilayah Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, agar hukum adat Dayak yang ada tetap menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kutai Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya penelitian mengenai:

1. Rae Netha Junaedy, B 111 12 127, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2015. Judul Peran Lembaga Adat dalam penyelesaian delik adat pada masyarakat port numbay di kota jayapura. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah bentuk delik adat yang diselesaikan dalam Masyarakat Hukum Adat di Port Numbay di Kota Jayapura dan bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian delik adat di masyarakat hukum Port Numbay di Kota Jayapura.

Hasil Penelitian pada simpulannya ada beberapa jenis-jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat Kayu Batu, seperti: Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak pidana perzinahan, tindak pidana penghinaan

(terhadap wanita dan kepala adat), tindak pidana penganiayaan, tindak pidana perkelahian, tindak pidana pencurian, tindak pidana membuka rahasia masyarakat, tindak pidana pembunuhan, hamil diluar perkawinan, melarikan seorang perempuan. kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat Kampung Kayu batu dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih, tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku, kendala dari korban .

Penelitian yang dilakukan oleh Rae Netha Junaedy memiliki persamaan yaitu menyelesaikan suatu sengketa melalui lembaga adat dan perbedaan dengan skripsi ini yaitu terdapat di objek dari penelitian. Objek dari penelitian ini berupa delik adat secara umum yang terdapat di daerah jayapura sedangkan objek dalam penelitian penulis mengarah kepada sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis yang terdapat di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Muvita Ayu Anjassari, NPM: 1521020285, Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Judul Peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerinyahan desa perspektif hukum Islam. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Peran Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Desa di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peran lembaga adat dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

Hasil penelitian disimpulkan dalam menjalankan peran, dan tugasnya berdasarkan PERDA Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Lembaga Adat yang telah tertuang di dalamnya, meskipun lembaga adat tidak selalu ikut andil di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki kendali masing-masing di dalamnya yang mana dalam menjalankan program pemerintahan desa, kepala desa selalu mengkoordinasi dengan kepala adat desa kesugihan, sehingga meminialisir adanya sengketa atau selisih paham antara lembaga adat dengan aparatur pemerintah desa. dan menghindari kendala-kendala yang memungkinkan terjadi dalam menjalankan program-program penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga adat di desa kesugihan sudah ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 Pasal 3 tentang peran lembaga adat. Dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam peranannya lembaga adat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam, agama Islam merupakan agama yang universal dimana tidak menyulitkan umatnya dalam bersosialisasi, termasuk dengan lembaga adat yang memiliki peranan penting di desa kesugihan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melestarikan adat istiadat setempat, karena adat istiadat dalam islam boleh tetap dijaga dan dilestarikan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam yakni

al-Quran dan hadist. Yang mana tujuan dari lembaga adat itu sendiri selain menjaga dan melestarikan adat istiadat, tetapi lembaga adat berdiri karena untuk kemshlahat masyarakat, yang mana dalam agama Islam di perbolehkan agar tidak terjadi kemudharatan.

Persamaan dari skripsi milik Muvita Ayu Anjassari ini yaitu menyelesaikan suatu sengketa melalui lembaga adat dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muvita Ayu Anjassari dengan milik penulis adalah terletak pada objek penelitian yang mana objek penelitian ini lebih tertuju pada sistem pemerintahan desa berdasarkan perspektif hukum Islam, sedangkan objek penelitian penulis lebih tertuju pada penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis.

3. Febriansyah Ramad Sunaraya, NIM 13/351879/HK/19703, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2018. Judul Peran lembaga adat cireundeu dalam perlindungan hutan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk lembaga adat Cireundeu dalam perlindungan hutan di wilayah adatnya dan bagaimana peran lembaga adat Cireundeu dalam perlindungan hutan di wilayah adatnya

Hasil penelitian disimpulkan masyarakat Cireundeu memiliki bentuk Lembaga adat yang meliputi Bale sebagai badan kelebagaannya; memiliki tiga perangkat adat yaitu Sesepuh, Panitren, dan Ais Pangampih; masyarakat Cireundeu juga membagi hutannya kedalam tiga wilayah, yaitu hutan larangan, hutan tutupan, dan hutan baladahan. Bentuk hukum sebagai penegak keseimbangan kosmis dalam masyarakat Cireundeu dikenal Pamali, yaitu

konsep hukum yang hidup dalam pergaulan masyarakat Cireundeu. Peran lembaga adat Cireundeu dalam perlindungan hutan meliputi pengawasan hutan, memperkuat norma-norma adat yang berfungsi sebagai tindakan preventif dalam perlindungan hutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan.

Persamaan dari skripsi milik Febriansyah Ramadhan Sunaraya ini yaitu menyelesaikan suatu sengketa melalui lembaga adat dan perbedaan skripsi milik Febriansyah Ramadhan Sunaraya ini terdapat di objek dari penelitian. Objek dari penelitian ini berupa perlindungan hutan oleh lembaga adat Cireundeu yang terdapat di daerah Cireundeu sedangkan objek dalam penelitian penulis mengarah kepada penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis oleh lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Sengketa, menurut Prof. Achmad Ali, S.H, adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁹
2. Penyelesaian Sengketa yang dimaksud berupa mediasi yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan

⁹ <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, diakses 25 September 2019.

kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.¹⁰

3. Perjanjian pinjam pakai adalah pakai memakai dalam hukum perhutangan adat berupa benda atau barang yang bisa dipakai atau digunakan misalnya, pakai memakai pakaian, perhiasan, peralatan adat, alat pengangkutan dan lain sebagainya dan setelah barangnya dipakai dikembalikan lagi kepada pemiliknya atau penguasanya.¹¹
4. Benda, menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh).¹²
5. Magis adalah kepercayaan dan praktek manusia untuk mempengaruhi kekuatan alam dan manusia.¹³
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹⁴
7. Lembaga Adat Besar adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Benda, diakses 18 September 2019.

¹³ Michael Olson, 1995, *Linguist*, Versi 0.1, PT Atlantis Programma Prima, t.th. Mariasusa Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 31.

¹⁴ Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, , hlm. 31.

sesuai dengan Hukum Adat di Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Lembaga Adat Besar Kutai Barat.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur ilmiah menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁵ Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Masyarakat Hukum Adat Dayak melalui Lembaga Adat Besar di daerah Kabupaten Kutai Barat. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal dan internet.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Byumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).
- 2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (3).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 101 ayat (1) huruf a dan Pasal 154 ayat (1) huruf a.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 1 angka 6, Pasal 4 dan Pasal 5.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 1 angka 4, 5, 8, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 10.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang pengukuhan dan pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, Pasal 7 ayat (2) huruf f.

9) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 angka 10, Pasal 15 ayat (1) huruf b dan d.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum.¹⁶ Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari narasumber dan dokumen yang berasal dari Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum perihal Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Melalui Lembaga Adat Besar Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Melalui Lembaga Adat Besar Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Peneliti

¹⁶ *Ibid*, hlm. 392.

menggunakan alat rekaman berupa telepon seluler yang dilakukan terhadap narasumber.

- 1) Bapak Manar Dimansyah selaku Kepala Adat Besar di Kabuapten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
- 2) Bapak Dalmasius Madrah selaku Kepala Bidang Bagian Upacara Adat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Bapak Ruslan selaku pihak yang terlibat dalam sengketa
- 4) Bapak Seragen selaku pihak yang terlibat dalam sengketa
- 5) Bapak Edo selaku pihak yang terlibat dalam sengketa

3. Metode Analisis Sumber Hukum

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas ilmiah hukum normatif/dogmatif ada lima, yaitu:
 - 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer.
 - 2) Sistematisasi hukum positif secara vertikal yaitu ada atau tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah, tidak menunjukkan adanya antinomi. Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi. Prinsip penalarannya telah tersubsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan. Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan non kontradiksi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, sudah terjadi

harmonisasi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif dalam penelitian hukum ini, yaitu memaparkan sistem peraturan perundang-undangan dan keputusan hukum sebagai landasan atas asas hukum dapat di sistematisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tapi dalam hukum ini yang digunakan hanya tiga, yaitu:

a) Gramatikal yaitu pengertian istilah yang digunakan dalam hukum positif berdasarkan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Sistematisasi berdasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum baik secara vertikal maupun horizontal.

c) Teleologi bertitik tolak pada norma yang mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelesaian perjanjian pinjam pakai benda magis masyarakat hukum adat Dayak di Kabupaten Kutai Barat.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet dideskripsikan cari persamaan dan perbedaan. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus terhadap permasalahan

konkrit yang dihadapi.¹⁷ Selanjutnya bahan hukum yang dianalisis untuk melihat permasalahan tentang penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Masyarakat Hukum Adat Dayak melalui Lembaga Adat Besar di daerah Kabupaten Kutai Barat.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: Pembahasan meliputi, Lembaga Adat Besar Masyarakat Hukum Adat Dayak, Masyarakat Hukum Adat Dayak, Perjanjian Pinjam Pakai, Lembaga Adat Besar Kutai Barat dan Penyelesaian Sengketa terdiri dari, Macam-Macam Obyek Sengketa, Bentuk Alternatif Yang Digunakan, Benda Magis, Mufakat Masyarakat. Hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Melalui Lembaga Adat Besar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III: Penutup Berisi kesimpulan yang berkaitan dengan hal – hal yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya dan juga saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 393.